



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **4406** /XIII/R/KPT/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Andalas Periode Tahun 2013-2017, maka dirasa perlu mengangkat penggantinya.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, telah ditetapkan tugas dan wewenang Senat Universitas Andalas;
 - c. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Andalas;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Andalas Periode Tahun 2017-2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015;
 9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor 042.0.1.2.400928/ 2017 tanggal 7 Desember 2016.

Memperhatikan : Notula Rapat Senat Universitas Andalas, tanggal 16 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2017-2021.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : **Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA**
NIP : 196011291986031003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Profesor pada Fakultas Ekonomi
Sebagai Ketua Senat Universitas Andalas Periode Tahun 2017-2021 dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan. ✓

2. Nama : **Dr. dr. Eva Decroli, Sp.PD-KEMD., FINASIM**
NIP : 195912191986111001
Pangkat/Golongan : Pembina (gol. IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Kedokteran
Sebagai Sekretaris Senat Universitas Andalas Periode Tahun 2017-2021
dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 800.000 (delapan
ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Ketua dan Sekretaris Senat adalah :

1. Tugas Ketua Senat:

- a. mengarahkan kegiatan Senat dalam upaya pemenuhan tugas dan pencapaian hasil kerja Senat yang optimal;
- b. memimpin sidang Senat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Sidang Senat dan menyimpulkan hasil pembicaraan dalam sidang tersebut;
- c. menyampaikan hasil putusan atau rumusan sidang Senat kepada Pimpinan Universitas sesuai dengan relevansi saran yang disampaikan;
- d. menjaga ketertiban dalam sidang dengan melaksanakan asas-asas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat;
- e. untuk mengklarifikasi suatu masalah yang terkait dengan akademik, Ketua Senat dapat memanggil pihak lain di lingkungan universitas untuk hadir dan memberikan klarifikasi di dalam sidang Senat.

2. Tugas Sekretaris Senat:

- a. membantu Ketua dalam memimpin sidang Senat;
- b. memimpin sidang Senat jika Ketua berhalangan;
- c. melakukan pencatatan dan menyusun risalah hasil Sidang Senat;
- d. memimpin Sekretariat Senat dalam melaksanakan administrasi kegiatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 17 Oktober 2017



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y

TAFDIL HUSNI d
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Guru Besar Universitas Andalas;
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas;
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas;
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas;
6. Masing-masing yang bersangkutan.